



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KEPAHIANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 8 Juli 2018.

Memerhatikan : Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dan Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2019 tanggal 14 september 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KEPAHANG.

KESATU : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang.

KEDUA : Menetapkan lokasi yang dibolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang.

KETIGA : Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang diuraikan pada huruf A dalam lampiran keputusan ini.

- KEEMPAT : Lokasi yang dibolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang diuraikan pada huruf B dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : KEPAHIANG
PADA TANGGAL : 14 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
a.n KETUA,

ttd.

SUPRAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG
Kantor Sub Bagian Hukum,



RUDI CHANDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN KEPAHANG

- A. Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang :
1. Taman Kota Kepahiang;
 2. Disekitar Tugu Santoso Pasar Kepahiang;
 3. Bahu Jalan dan di atas Trotoar;
 4. Jalan bebas Hambatan;
 5. Gedung milik Pemerintah;
 6. Gedung dan lingkungan Sekolah, Rumah Sakit/tempat-tempat Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas umum milik Pemerintah lainnya;
 7. Disekitar Tempat Pemakaman Umum (TPU);
 8. Tempat Ibadah termasuk halaman;
 9. Menutupi rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat yang akan dapat membahayakan pengguna jalan;
 10. Pepohonan;
 11. Tiang Listrik.
- B. Lokasi yang diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kepahiang adalah selain yang tertera pada huruf A dengan syarat mendapatkan izin dari pemilik lokasi

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
a.n KETUA,

ttd.

SUPRAN EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPAHANG
Kantor Sub Bagian Hukum,

